

SKRIPSI

**PENGATURAN SANKSI TRUK TRONTON BERDASARKAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG JAM OPERASIONAL DAN
KELUAR MASUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI
KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh

NURHALIZA

NIM.2110211120035

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2024

SKRIPSI

**PENGATURAN SANKSI TRUK TRONTON BERDASARKAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG JAM OPERASIONAL DAN
KELUAR MASUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI
KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh

NURHALIZA

NIM.2110211120035

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2024

SKRIPSI

**PENGATURAN SANKSI TRUK TRONTON BERDASARKAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG JAM OPERASIONAL DAN
KELUAR MASUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI
KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh

NURHALIZA

NIM.2110211120035

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2024

**PENGATURAN SANKSI TRUK TRONTON BERDASARKAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN
2022 TENTANG JAM OPERASIONAL DAN KELUAR MASUK
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

NURHALIZA

NIM.2110211120035

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGATURAN SANKSI TRUK TRONTON BERDASARKAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG JAM OPERASIONAL DAN KELUAR MASUK
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

NURHALIZA

NIM.2110211120035

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

NIP.19600418B1986031002

Diketahui

Banjarmasin,.....

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PENGATURAN SANKSI TRUK TRONTON BERDASARKAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN
2022 TENTANG JAM OPERASIONAL DAN KELUAR MASUK
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA
BANJARMASIN

Diajukan oleh

NURHALIZA

NIM.2110211120035

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai syarat yudisium

Nomor : 209/UMB.111/SP/2025

Tanggal : 06 MAY 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.


NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 13 Januari 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H.,
Ph.D.
Sekretaris : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H.,
M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 84/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 9 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhaliza
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120035
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 08 Mei 2003
Program Kekhususan : PK Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PENGATURAN SANKSI TRUK TRONTON BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG JAM OPERASIONAL DAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA BANJARMASIN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau palgiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Nurhaliza

NIM.2110211120035

RINGKASAN

Nurhaliza. Desember 2024. **Pengaturan Sanksi Truk Tronton Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Jam Operasional dan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Transportasi khususnya angkutan barang, memainkan peran vital dalam mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia. Moda transportasi jalan raya mendominasi angkutan barang, namun peraturan mengenai jam operasional truk dengan muatan besar sering kali dilanggar, menyebabkan kemacetan, kecelakaan dan kerusakan jalan. Di Kota Banjarmasin, Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Jam operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang Di Kota Banjarmasin mengatur jam operasional untuk truk angkutan barang, yang melarang kendaraan tertentu beroperasi pada pukul 06.00-09.00 WITA dan 16.00-20.00 WITA. Namun, masih sering ditemukan pelanggaran seperti truk melintas di luar jam yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi terhadap Truk Tronton yang melanggar Pasal 6 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Jam operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang Di Kota Banjarmasin dan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 6 berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Jam operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang Di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yang dilakukan melalui penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap jam operasional dan rambu-rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, maka terdapat sanksi yang menjeratnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Penerapan Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Jam Operasional dan Keluar Masuk Angkutan Barang di Kota Banjarmasin belum sepenuhnya berjalan dengan efektif di lapangan, kurangnya kesadaran dari para supir truk serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan dan penegakan hukum yang mengakibatkan belum optimalnya peraturan ini.



Nurhaliza. Desember 2024. **Pengaturan Sanksi Truk Tronton Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Jam Operasional dan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Transportasi angkutan barang memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia, dengan moda angkutan jalan sebagai pilihan utama. Namun, pelanggaran terhadap jam operasional kendaraan angkutan barang, khususnya truk tronton sering terjadi menyebabkan kemacetan, kecelakaan dan kerusakan jalan. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 telah menetapkan regulasi terkait jam operasional angkutan barang untuk mengatasi masalah tersebut dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Meskipun peraturan ini sudah ada, pelanggaran masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi terhadap truk tronton yang melanggar Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022, serta dampaknya terhadap lalu lintas dan keselamatan masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan peraturan dan menurunkan angka pelanggaran, sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan dalam transportasi angkutan barang di Kota Banjarmasin.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, apabila terjadi pelanggaran terhadap jam operasional dan rambu-rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, maka terdapat sanksi yang menjeratnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). **Kedua**, penerapan Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Jam Operasional dan Keluar Masuk Angkutan Barang

di Kota Banjarmasin belum sepenuhnya berjalan dengan efektif di lapangan, kurangnya kesadaran dari para supir truk serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan dan penegakan hukum yang mengakibatkan belum optimalnya peraturan ini.

Kata Kunci (*keywords*): Angkutan Barang, Jam Operasional, Truk Tronton, Peraturan Walikota dan Sanksi



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini dengan baik. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PENGATURAN SANKSI TRUK TRONTON BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG JAM OPERASIONAL DAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA BANJARMASIN”**.

Oleh karenanya, selama proses penyusunan penulisan, penulis mendapat berbagai pengetahuan, bantuan, masukan serta saran yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Bapak **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M. Hum.** selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar untuk meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis baik sejak penyusunan proposal skripsi sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;
4. Bapak **Prof. Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan perkuliahan dari penulis maba sampai pada skripsi tahap akhir ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis;
6. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dan memudahkan penulis selama perkuliahan di kampus ini;
7. Orang tua penulis Bapak **Ahmad Jais** dan Ibu **Juhairiah** yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, kasih sayang, kepercayaan dan doa yang tiada henti sepanjang perjalanan studi penulis. Tanpa kalian berdua, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada kalian agar dapat melihat anak pertamanya ini menggapai cita-citanya;
8. Kepada Nenek saya yang tercinta **Alm Salmah**, yang sudah merawat dan membesarkan penulis hingga dewasa. Terima kasih sudah menjadi sosok yang menjadi garda terdepan untuk melindungi penulis. Yang menjadi alasan penulis untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan menyelesaikan skripsi ini;

9. Adik penulis **Nur Ashillah Azzahra** yang memberikan doa dan semangat kepada penulis;
10. Para sahabat kesayangan dan seperjuangan, yang selalu setia mendukung, membantu serta memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih **Annisa Eka Julianti, Dina Rahma Amalia dan Thalita Chelsea Novaryanda** yang sudah kebersamai penulis dari maba hingga ditahap penyusunan skripsi ini, terima kasih karna selalu ada di samping penulis mendengarkan segala keluh kesah dan memberi warna selama masa perkuliahan penulis;
11. Sahabat penulis sejak SMP, **Nurlaila Savitri, Iliyana Safitri dan Hikmatun Sholihah** yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi. Terima kasih selalu memberikan support dan semoga persahabatan kita tidak pernah berakhir;
12. Terima kasih kepada **Dinda Nabila Thifaluzzain dan M. Vianda Gita** yang menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis yang penuh makna. Terima kasih karna selalu memberikan dukungan dan bantuan tiada hentinya kepada penulis;
13. Keluarga besar LPM PERISTIWA Fakultas Hukum ULM yang menjadi tempat untuk penulis bertumbuh khususnya akt 13 LPM Peristiwa yang menjadi rumah dan paling terpenting memberikan makna pertemanan dengan kepedulian, semangat dan dukungan yang tiada hentinya;
14. Teman-teman angkatan 2021 yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu. Terkhusus **Andini Saudin Nabila dan Annisa Fitriana** sebagai teman satu PK Hukum Tata Negara yang selalu memberikan bantuan kepada penulis;
15. Terakhir terima kasih kepada seseorang yang selalu memberikan semangat, dukungan serta memberikan membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa materi dari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan dari isi skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 20 Desember 2024

Hormat Penulis,



Nurhaliza

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistem Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Pengaturan.....	14
B. Jam Operasional.....	14
C. Angkutan Barang.....	15
1. Pengertian Angkutan Barang.....	15
2. Sejarah Angkutan Barang.....	16
3. Jenis Kendaraan Angkutan Barang.....	16

	D. Peraturan Walikota	18
	E. Profil Kota Banjarmasin	19
BAB III	METODE PENELITIAN	21
	A. Jenis Penelitian.....	21
	B. Sifat Penelitian	21
	C. Pendekatan Penelitian	22
	D. Lokasi Penelitian.....	23
	E. Variabel Penelitian	23
	F. Jenis dan Sumber Data.....	23
	G. Teknik Pengumpulan Data	24
	H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	25
	I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	26
	J. Teknik Analisis Data	27
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
	A. Pengaturan Sanksi Terhadap Truk Tronton Yang Melanggar Pasal 9 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Jam Operasional Dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang Di Kota Banjarmasin	29
	B. Penerapan Pasal 6 Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Jam Operasional Dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang Di Kota Banjarmasin	37
BAB V	PENUTUP.....	48
	A. Kesimpulan	48
	B. Saran	49
	DAFTAR RUJUKAN.....	51
	LAMPIRAN.....	54
	RIWAYAT HIDUP	60

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan;

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Jam Operasional Dan Angkutan Barang Di Kota Banjarmasin.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Lalu Lintas 2024	35
Tabel 1.2 Data Pelanggaran Lalu Lintas 2023	36
Tabel 2.1 Data jumlah pelanggaran pada pagi hari	45
Tabel 2.2 Data jumlah pelanggaran pada sore hari	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sosialisasi oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Banjarmasin	54
Gambar 1.2 Giat Gabungan antara Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Banjarmasin.....	55
Gambar 1.3 Wawancara dengan Fahmi Sopir Truk Angkutan Barang	55
Gambar 1.4 Wawancara dengan Abimanyu, S.E Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.....	55
Gambar 1.5 Wawancara dengan Jahri, SE Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.....	56
Gambar 1.6 Wawancara dengan Budiono Kasubnit 3 Kamsel Polresta Banjarmasin	57
Gambar 1.7 Brosur Sosialisasi oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

